

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Posisi Kasus

IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : Terdakwa Anak
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun 4 Bulan / 1 Nopember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bandung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa anak yang selanjutnya disebut sebagai anak, melakukan tindakan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan berat bersih sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan kronologi kejadian sebagai berikut:

Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang Anak yang sering menggunakan narkoba shabu-shabu, kemudian team dari Polresta Denpasar, pada hari Senin tanggal 6 maret 2017 sekitar jam 18.30 wita, ketika anak keluar dari rumahnya, dilakukan pembuntutan saat melintas di Jl. Muding kelod sampai masuk ke perumahan muding pertiwi. Pada saat diamankan, terlihat menjatuhkan sesuatu ke tanah tepat di bawah Anak tersebut. Petugas menyuruh anak untuk mengambil barang yang telah

dijatuhkan, setelah diambil oleh anak kemudian diserahkan kepada petugas, setelah diperiksa barang tersebut berupa tutup botol air mineral didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram. Atas barang bukti berupa kristal bening shabu-shabu tersebut diakui adalah benar milik anak yang di dapat dari seseorang yang bernama Dodi dengan cara membeli seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dimana barang tersbut di ambil di depan Indomaret Muding.

Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 rencananya akan digunakan oleh anak bersama teman-temannya, dimana anak sudah beberapa kali menggunakan narkotika sejak 3 tahun terakhir. Narkotika shabu-shabu digunakan dengan menggunakan alat bong yang dibakar dan sabhu ditaruh didalam pipa kaca diujung bong, bong yang dibakar dengan menggunakan korek api kecil menyebabkan sabhu lumer dan mengeluarkan asap, dan kemudian dihisap melalui pipet agar tersaring dalam air dibong, dihisap berulang-ulang seperti menggunakan rokok.

Dalam menggunakan narkotika shabu-shabu anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut; berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal, Nomor LAB: 302/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan kesimpulan:

- a. 1134/2017/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- b. 1135/2017/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika.

1.2 Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang.

Setiap orang dalam hal ini diartikan siapa saja subjek hukum yang dianggap melakukan tindak pidana serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana telah terumuskan dalam pasal yang didakwakan tersebut, unsur setiap orang ini dimasukkan dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang subjek hukum yang didudukkan sebagai anak dalam kasus ini, serta untuk mengetahui dengan benar apakah benar yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana atau bukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan atau biasa disebut sebagai *error in persona* dalam memutuskan sebuah hukuman.

Dalam kasus ini, pada saat pemeriksaan persidangan ditanyakan tentang identitas terdakwa, ditemukan kesesuaian antara identitas yang disebutkan oleh anak sebagai terdakwa dengan identitas terdakwa anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, berdasarkan

keterangan dari terdakwa anak dan saksi-saksi menunjukkan kebenaran bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku anak ternyata anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anak dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa anak adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Pada saat pemeriksaan persidangan juga menunjukkan bahwa sikap, tindakan dan perilaku terdakwa anak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim serta masih bisa mengingat kejadian-kejadian yang telah dilakukan pada masa lalu. Sehingga hal ini menjadi petunjuk bagi hakim untuk menerangkan bahwa terdakwa anak bukanlah orang yang mengalami ketergangguan akal dan dianggap mampu untuk melakukan pertanggungjawaban. Dengan begitu, terdakwa anak dianggap telah memenuhi unsur barang siapa dalam pasal yang telah didakwakan.

b. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa benar

pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wita. Anak ditangkap oleh satuan Tim Reserse Narkotika Polresta Denpasar yaitu saksi I Ketut Landra Yasa dan saksi I Ketut Murtiana bersama dengan satuan Tim Reserse Narkotika Polresta Denpasar lainnya, bertempat di areal parkir rumah kost Jalan Muding Kelod, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Penangkapan terhadap anak dilakukan berawal karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa anak sering menggunakan narkoba jenis shabu. Atas informasi dari masyarakat tersebut maka selanjutnya saksi I Ketut Landra Yasa dan saksi I Ketut Murtiana bersama satuan Tim Reserse Narkotika Polresta Denpasar lainnya melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang telah di informasikan tersebut kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Anak Terdakwa Anak.

Setelah dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian anak yang disaksikan oleh saksi Kadek Budi Setiawa, maka ditemukan barang bukti berupa tutup botol air mineral didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram yang sebelumnya dijatuhkan oleh anak. Berdasarkan pengakuan dari anak ia mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama DODI seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut rencananya akan anak konsumsi dengan

teman-temannya, anak sudah pernah menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut sudah sejak 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB: 302/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan kesimpulan:

1. 1134/2017/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. 1135/2017/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika, dan berdasarkan surat Asesmen terdakwa No: R/REKOM-72/III/2017/TAT tertanggal 16 Maret 2017 menerangkan anak merupakan penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) secara coba-coba, tidak mengalami ketergantungan, serta indikasi sebagai pengedar masih memerlukan pendalaman.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan anak, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu: menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa: Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium,

setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Uraian pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang dimaksud berupa:

1. 1(satu) plastik klip berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,11 gram;
2. 1 (satu) tutup botol aqua;
3. 1 (satu) buah handphone xiami beserta sim card.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan anak meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan anak tidak menunjang program pemerintah untuk membrantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya.
2. Anak berlaku sopan di persidangan.
3. Anak masih anak-anak dan perlu bimbingan dari orang tua.
4. Anak belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan

kadar kesalahannya. Oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Namun, dalam hal pertimbangan hakim sebagaimana terjabarkan diatas, terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Dimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut menjelaskan tentang maksimum pemakaian barang bukti shabu sebanyak 1 gram.

Pada faktanya, barang bukti shabu yang ditemukan sebagaimana dijelaskan diatas adalah sebanyak 0,11 gram. Sehingga terdakwa dimungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi, bukan pemidanaan dengan sanksi pidana hukuman penjara seperti yang diputuskan oleh hakim. Dalam amar putusannya, hakim mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan anak (terdakwa anak) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana enyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram.
 - b. 1 (satu) tutup botol aqua.
 - c. 1 (satu) buah handphone Xiaomi beserta sim card.
6. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan penjelasan diatas, isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps sudah sesuai berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010?